



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS  
ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat diperlukan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang profesional dan terampil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lapangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, perlu diselenggarakan peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat perlu diatur pedoman teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
4. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
5. Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat.
6. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.

8. Kepala Kelurahan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
9. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku Anggota Satlinmas dan
- b. meningkatkan kemampuan Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu dalam penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah dan upaya pertahanan negara.

### BAB II

#### PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATLINMAS

#### Pasal 3

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas di Daerah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 4

- (1) Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas diikuti oleh Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di daerah provinsi diusulkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan usulan dari Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

- (3) Anggota Satlinmas yang akan mengikuti Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan di Daerah Kabupaten diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat.

#### Pasal 5

Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan melalui metode pembelajaran yang terdiri atas:

- a. ceramah;
- b. diskusi; dan
- c. simulasi.

#### Pasal 6

- (1) Materi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, meliputi:
  - a. bidang kesamaptaan;
  - b. bidang perlindungan masyarakat;
  - c. bidang penanggulangan bencana; dan
  - d. bidang kekhususan.
- (2) Materi bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, muatannya disesuaikan dengan kearifan lokal Daerah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai materi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Fasilitator/narasumber Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas, terdiri atas:

- a. pejabat negara sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- b. pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dibidangnya;
- c. akademisi sesuai dengan keahlian dibidangnya; dan/atau
- d. pejabat struktural dan/atau fungsional di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten serta instansi terkait yang memiliki latar belakang pekerjaan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan materi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas.

#### Pasal 8

- (1) Peserta Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan sertifikat kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui mandat.

### BAB III MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas di Daerah Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penyelenggaraan dan kesesuaian materi dengan pelaksanaan tugas.
- (3) Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas unsur:
  - a. Sekretariat Daerah Kabupaten;
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - c. Instansi terkait lainnya.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas kepada Bupati.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
  - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan untuk tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 2 November 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 2 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
 NOMOR 59 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN  
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MATERI PEMBELAJARAN PENINGKATAN KAPASITAS

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Agar Anggota Satlinmas Memiliki Disiplin, Keterampilan, jasmani yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif serta tertanam rasa persatuan dan kesatuan tinggi dalam melaksanakan tugas.	Warga masyarakat yang telah diangkat menjadi anggota Satlinmas.	I. BIDANG KESAMAPTAAN		3 JP
				1. Kedisiplinan	a. PBB: - memberikan aba-aba; - gerakan ditempat/pindah tempat; dan - gerakan berjalan. b. peraturan penghormatan: penghormatan ditempat, berjalan, perorangan barisan/ rombongan. a. Tata Upacara: - pejabat upacara; - tata urutan upacara; dan - bentuk upacara.	
				2. Pembinaan Jasmani	a. Beladiri b. Senam / Olahraga	
				II. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		9 JP
				a. Pengetahuan tentang Perlindungan Masyarakat		
				1. Pengetahuan Dasar Perlindungan Masyarakat	- Struktur Organisasi Perlindungan Masyarakat; dan - Tugas Pokok dan Fungsi Perlindungan Masyarakat.	

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				2. Etika Pergaulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Norma-norma yang berlaku dalam Tri kerukunan hidup beragama;</li> <li>- Agar agama sebagai filter dalam mencegah pengaruh yang negatif; dan</li> <li>- Beberapa hal yang harus diketahui dalam etika pergaulan.</li> </ul>	
				3. Pengetahuan tentang bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian dan hakikat bencana; dan</li> <li>- Macam-macam/Jenis bencana.</li> </ul>	
				4. Pengetahuan tentang PAM Swakarsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian PAM Swakarsa; dan</li> <li>- Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab PAM Swakarsa.</li> </ul>	
				5. Bela Negara	Pengertian tentang Bela Negara dan Pancasila.	
				b. Pengetahuan tentang penanganan gangguan Kamtibmas		
				1. Pengaturan	Sikap dan gerakan dasar pengaturan Lalu Lintas.	
				2. Penjagaan	Tugas dan tanggungjawab penjagaan serta Siskamling	
				3. Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dasar Pengawasan orang maupun barang penggunaan tongkat dan borgol;</li> <li>- Penggeledahan Badan; dan</li> <li>- Teknik membawa tersangka.</li> </ul>	
				4. Patroli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan dasar Patroli;</li> <li>- Perondaan; dan</li> <li>- Pelaporan.</li> </ul>	

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				5. Pengamanan TPS	Simulasi pengamanan TPS	
				6. Deteksi dini dan cegah dini pada gangguan Tibum dan Tranmas	- Macam-macam Pendeteksian dini; dan - Teknik deteksi dini gangguan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat.	
				III. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA		7 JP
				a. Bencana Banjir dan Tsunami		
				1. Pengetahuan Bencana Banjir dan Tsunami	- Pengertian banjir dan tsunami, penyebab serta pengaruhnya; - Pemetaan wilayah rawan banjir dan tsunami; dan - Upaya pencegahan dan penanggulangan banjir dan tsunami.	
				2. Sistem Komunikasi	- Pengertian Komunikasi; - Cara menggunakan alat komunikasi; dan - Tata cara berkomunikasi.	
				3. Pengetahuan dasar SAR bencana banjir	- Tugas-tugas SAR - Pengetahuan dasar berenang dan menyelam; - Pengetahuan dasar penggunaan perahu karet; - Pengetahuan dasar pembuatan dan penggunaan pelampung; dan - Pengetahuan dasar penyelamatan korban.	

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				4. Pengetahuan Dasar pembuatan dan penggunaan tandu serta P3K bencana banjir dan tsunami	- Cara-cara pembuatan tandu; - Pengetahuan dasar penggunaan tandu; - Peran tandu dalam penyelamatan korban; - Penggunaan dasar P3K; - Peran P3K dalam bencana banjir; dan - Pengetahuan dasar penerapan P3K.	
				5. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana banjir dan tsunami	- Pengertian pemberdayaan masyarakat; dan - Peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir dan tsunami.	
				b. Bencana Kebakaran		
				1. Pengetahuan dasar bencana kebakaran	- Pengertian dan jenis bencana kebakaran, penyebab serta pengaruhnya; dan - Pemetaan wilayah rawan kebakaran.	
				2. Peralatan Pemadam Kebakaran	Pengenalan Jenis dan penggunaan peralatan pemadam kebakaran (Catatan : Sesuai dengan karakter daerah)	
				3. Pemberdayaan Masyarakat dan sistem ketahanan lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	- Pengertian sistem ketahanan lingkungan; - Pengertian pemberdayaan masyarakat; dan - unsur-unsur ketahanan lingkungan.	

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				4. Penanganan Gawat Darurat ( PGD), penyelamatan dan pemindahan korban	- Pengertian dan prinsip-prinsip PGD; dan - Pengetahuan dasar penyelamatan evakuasi korban.	
				5. Praktek Pemadam kebakaran gedung, hutan, perkebunan, lahan	- Praktek pemadam kebakaran gedung; - Praktek pemadam kebakaran perkebunan; - Praktek pemadam kebakaran hutan; dan - Praktek pemadam kebakaran hutan.	
				c. Bencana yang diakibatkan oleh gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor dan angin		
				1. Pengetahuan dasar pencegahan penanggulangan gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor dan angin	- karakteristik gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor dll; - Penyebab gunung meletus, gempa bumi, dan tanah longsor, dll; - Dampak dan kerugian gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor,dll; - Bahaya resiko/membangun pemukiman di daerah rawan longsor; dan - Dampak dan kerugian bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor	
				2. Pengertian dasar tentang peran Satlinmas dalam Mitigasi Bencana	- Pengetahuan dasar tentang migasi bencana; dan - Peran Satlinmas dalam pra, pada saat dan pasca bencana.	

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				3. Deteksi dini bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor, dan angin	- macam-macam pendeteksi dini; dan - Pengetahuan dasar deteksi gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor dan angin.	
				4. Penyelamatan bencana gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan angin	Pengetahuan dasar penyelamatan korban bencana gunung meletus, gempa bumi dan tanah longsor.	
				5. Pengetahuan mendaki dan menuruni gunung /tebing	- Karakteristik gunung/tebing - Pengetahuan mendaki gunung/tebing - Teknik menuruni gunung/tebing	
				6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor dan angin	- pengertian dan hakekat pemberdayaan masyarakat; - teknik pemberdayaan masyarakat; dan - Peran serta masyarakat dalam bencana gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor dan angin.	
				d. Penanganan pengungsi		
				1. Pengetahuan dasar tentang karakteristik daerah	Pemahaman tentang karakteristik daerah	
				2. Manajemen penanganan pengungsi	- Pengorganisasian penanganan pengungsi' dan - Prosedur dan sistem penanganan pengungsi.	

NO	NAMA PROGRAM	TUJUAN	TARGET GROUP	POKOK-POKOK BAHASAN	SUB POKOK-POKOK BAHASAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
				3. Deteksi dini pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rencana lokasi dan relokasi pengungsi;</li> <li>- teknik-teknik penyaluran bantuan;</li> <li>- pengetahuan dasar peraturan pelaksanaan;</li> <li>- sosialisasi kehidupan masyarakat indonesia yang majemuk;</li> <li>- menanamkan rasa solidaritas yang tinggi; dan</li> <li>- interaksi sosial bagi pengungsi dan masyarakat lokal.</li> </ul>	
				4. Sistem pengamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengamanan distribusi jalur logistik</li> <li>- Pengamanan lingkungan dan lokasi pengungsian</li> </ul>	
				5. Dukungan kepada pengungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan dapur umum</li> <li>- Pembuatan fasum sarpras dan fasilitas umum sementara</li> </ul>	
				IV. BIDANG KEKHUSUSAN		5 JP
				Materi bidang kekhususan disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah		

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR